



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan menciptakan persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Magelang, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*Electronic Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional yang selanjutnya disingkat LPSE Nasional adalah pusat layanan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik milik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat LPSE Kabupaten Magelang adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Magelang yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE Nasional.

9. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran /Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Panitia Pengadaan adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
14. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
16. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*User ID dan Password*) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
17. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
18. Verifikator adalah personil pada LPSE yang melaksanakan proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
19. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*)/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. *Message Digest 5 (MD5)* adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau '*Hash Key*' dari dokumen-dokumen tersebut.

23. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
24. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi *multiuser* (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
25. Kode Elektronik atau *Hash Key* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
26. *Institusi Lain* adalah lembaga/instansi lain yang secara struktur di luar Pemerintah Kabupaten Magelang.

BAB II PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terdiri dari :

- a. Pengelola LPSE;
- b. PPK;
- c. ULP/ Panitia Pengadaan; dan
- d. Penyedia barang/ jasa.

BAB III STRUKTUR DAN TUGAS PENGELOLA LPSE

Bagian Kesatu Struktur Pengelola LPSE

Pasal 3

- (1) Pengelola LPSE terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah:
 1. Penanggung jawab
 2. Ketua
 3. Wakil Ketua
 4. Sekretaris
 5. Anggota
 - b. Tim Pelaksana:
 1. Ketua;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 4. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 5. Bidang Layanan Pengguna; dan
 6. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami tugas-tugas pengelola LPSE; dan
 - c. memahami pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

- (3) Susunan keanggotaan Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pengelola LPSE
Pasal 4

Pengelola LPSE mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengelola sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- b. menyusun program dan kegiatan terkait pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. memfasilitasi pelatihan bagi Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- d. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sesuai bidang tugasnya;
- e. menyediakan informasi dan konsultasi (*helpdesk*) bagi Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- f. menyediakan informasi dan data berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik untuk kepentingan audit, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh SKPD/Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis di LPSE Kabupaten Magelang dan melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Nasional;
- h. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa;
- i. melaksanakan ketatausahaan LPSE; dan
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan kebijakan, arahan dan bimbingan dalam rangka pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik; dan
- b. memantau dan mengevaluasi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Ketua LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. memimpin operasional harian LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
- c. menyusun laporan kegiatan LPSE.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(3) Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;
- b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LPSE;
- c. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bidang Administrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perangkat teknis sistem informasi;
- b. memelihara perangkat teknis sistem informasi;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi;
- d. memberikan User ID dan password kepada ULP/Panitia Pengadaan, PPK dan penyedia barang/ jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran dari Bidang Registrasi dan Verifikasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas:

- a. melayani pendaftaran pengguna LPSE;
- b. melakukan verifikasi informasi dan dokumen persyaratan pendaftaran pengguna LPSE;
- c. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola dokumen dan arsip pengguna LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- f. menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bidang Layanan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 5 mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE; dan
- b. memberikan layanan terkait dengan pengoperasian sistem LPSE kepada pengguna.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bidang Pelatihan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 6 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengguna LPSE; dan
- b. melaksanakan dan memfasilitasi sosialisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB IV
PENGUNAAN FASILITAS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Fasilitas LPSE dapat digunakan oleh Instansi di luar Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara resmi kepada Bupati;
 - b. mendapatkan persetujuan Bupati; dan
 - c. melakukan kesepakatan bersama dengan ketua pelaksana LPSE.
- (2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dikenai biaya apapun;
 - b. sesuai tata tertib yang ditetapkan; dan
 - c. fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB V
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *Password*; dan
 - c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.

Pasal 14

- Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pihak-pihak lain dilarang:
- a. mengganggu dan merusak sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan
 - b. mencuri informasi, manipulasi data dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

Pasal 15

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan

Pasal 16

- (1) Penyedia Barang/Jasa mendaftarkan sebagai peserta LPSE dengan mengisi dan menandatangani formulir keikutsertaan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (2) Pengelola LPSE melakukan verifikasi terhadap persyaratan keikutsertaan LPSE.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang lolos verifikasi diberi kode akses untuk menggunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD /Institusi lain mendaftarkan paket pekerjaan yang akan diikutkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ke LPSE dengan melampirkan Keputusan Kepala SKPD/Institusi lain mengenai Penunjukan PPK dan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) LPSE memberikan *User ID dan Password* untuk PPK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengadaan
Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
 - a. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file yaitu Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen penawaran dalam 1 (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis dan harga;
 - b. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file yaitu Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen penawaran dalam 2 (dua) file yang meliputi file 1 yang berisi dokumen administrasi dan teknis dan file 2 yang berisi dokumen penawaran harga;
 - c. Metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file yaitu Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen prakualifikasi terlebih dahulu, setelah dievaluasi dan dinyatakan lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen penawaran dalam 1 (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis dan harga; dan
 - d. Metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file yaitu Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen prakualifikasi terlebih dahulu, setelah dievaluasi dan dinyatakan lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen penawaran dalam 2 (dua) file yang meliputi file 1 yang berisi dokumen administrasi dan teknis dan file 2 yang berisi dokumen penawaran harga.
- (2) Pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah ditampilkan pada halaman depan Aplikasi LPSE.

- (3) Mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik

Pasal 19

Pertukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan melalui aplikasi <http://lpse.magelangkab.go.id>;
- b. *User ID* dan *Password* seluruh pengguna sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. *User ID* dan *Password* sebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut;
- d. Otentikasi dokumen elektronik pada pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik pemerintah menggunakan metodologi *Message Digest 5 (MD5)* yang menghasilkan kode elektronik atau *Hash Key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila Penyedia Barang/Jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem pengadaan elektronik berdasar *Hash Key* yang dihasilkan dari metodologi *Message Digest 5 (MD5)*, maka Penyedia Barang/Jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik; dan
- e. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d diperlakukan sama dengan dokumen tertulis kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB VII KEADAAN KAHAR

Pasal 20

- (1) Dalam hal proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengalami gangguan secara teknis, proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat ditunda dan jadwal pengadaan barang/jasa pemerintah diatur ulang dimulai dengan tahapan berikutnya atau pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal data pengadaan barang/jasa pemerintah yang tersimpan dalam LPSE hilang, rusak dan/atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- (3) Jika pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilanjutkan secara elektronik, maka pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dinyatakan gagal kemudian pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara non elektronik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Maret 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 7 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 MARET 2011

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN E-LELANG UMUM
BERDASARKAN ALUR PROSES APLIKASI LPSE KABUPATEN MAGELANG


1. Pendaftaran registrasi Penyedia Barang/Jasa

Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu perusahaan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai verifikator. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut :



2. Persiapan Lelang


Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan pokja pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Persiapan lelang melibatkan LPSE sebagai Admin Agency, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pokja Pengadaan. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :




3. Pelaksanaan Pelelangan


Dalam proses pelelangan melibatkan penyedia barang/jasa, pokja pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut :

a. E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file





Pengamanan Dokumen penawaran (APENDO)







b. E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file










c. E- lelang umum Prakuualifikasi dengan satu file













3.3. E- lelang umum Prakualifikasi dengan Dua File









BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO